

Pakaian: Agama atau Budaya (Kajian Al Libas dalam Al Qur'an)

Ana Fergina¹, Muhammad Sadik Sabry²

¹Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

²UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author: ✉ indahsundari340@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 27,
2023

Revised

October 14, 2023

Accepted

November 03,
2023

This article reviews the concept of clothing (libas) based on the Qur'an. This article uses a descriptive method with library research. The research method used is Literature Review or a comprehensive literature review, which is an effective research method for collecting information about the historical background of libraries. This involves searching and analyzing academic papers, books, scientific articles, and reports related to clothing: religious or cultural. The results of the research show that there are different views of scholars regarding the meaning of clothing, but almost all scholars agree that clothing functions as a cover for private parts. Dress styles are adapted to certain communities provided they do not violate the sharia established by the Qur'an. The rules of the Koran regarding clothing did not only apply during the time of the Prophet but also apply throughout time.

Keywords: *The Concept of Clothing, Study of Al Libas in the Qur'an*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan hal yang pertama dilihat dari sisi pribadi seseorang. Kita bisa melihat penampilan seseorang dari penampilan luarnya, terutama pakaian. Pakaian bisa menunjukkan status seseorang dari segi agama dan budaya. Pakaian dipandang tidak lagi sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari, panas, dingin (QS. An Nahl: 81) dan sebagai penutup aurat dan perhiasan (Qs. Al-A'raf : 26) tetapi juga berkaitan dengan estetika dari pakaian itu sendiri (Rahmawati dalam Dofio, 2023). Dalam hal ini, seseorang dipandang berasal dari kelas ekonomi bawah, menengah atau atas dari pakaian yang dikenakan.

Cara berpakaian seseorang menentukan asal seseorang. Orang Arab cenderung menggunakan jubah putih bagi laki-laki dan gamis berwarna gelap bagi perempuan. Orang Indonesia menggunakan baju dari daerah masing-masing ketika ada kegiatan kenegaraan atau kebudayaan. Pakaian dianggap sebagai budaya lokal dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat tertentu (Boy, 2020). Pakaian yang digunakan seperti yang digunakan oleh masyarakat umum Asia, namun tergantung dari asal dan agama seseorang. Seorang muslimah cenderung menggunakan baju tertutup dan jilbab. Pengaruh agama sangat menentukan cara seseorang berpakaian terutama perempuan yang beragama muslim. Hal ini karena seorang muslimah dianjurkan untuk menggunakan pakaian tidak hanya sebagai pelindung tetapi juga sebagai penutup auratnya agar mudah dikenali (QS. Al Ahzab: 59).

Perbedaan cara berpakaian ini disebabkan oleh agama dan budaya daerah orang menetap. Perbedaan ini masih menimbulkan perdebatan terutama bagi kalangan

orang Islam apakah pakaian yang cocok untuk seorang muslimah sesuai dengan syariat Islam atau karena budaya asal agama Islam yaitu Arab. Meskipun hampir tidak ada ulama membantah bahwa seorang muslimah wajib menutup aurat dari kepala hingga kaki kecuali tangan dan wajah (Boy, 2020,) namun yang dipermasalahkan adalah pemahaman bagaimana menutup aurat menurut budaya masing-masing (Thohari,2011). Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman pakaian (Al Libas) berdasarkan aya-ayat Al Qur'an secara tekstual dan perspektif ulama secara kontekstual.

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan yaitu menghimpun data atau bahan – bahan pustaka seperti dari buku dan tulisan-tulisan di jurnal yang berhubungan dengan topik ini. Metode penelitian yang dipakai Literature Review atau tinjauan pustaka yang komprehensif yang merupakan metode penelitian yang efektif untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang sejarah perpustakaan. Ini melibatkan pencarian dan analisis makalah akademik, buku, artikel ilmiah, dan laporan yang berkaitan dengan pakaian: agama atau budaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Libas dalam Al Qur'an

Secara etimologi, Libas berasal dari kata ن س ل - سُبُل - اَسَابِل - لِبَاسٍ yang artinya penutup. Ada 23 kali akar kata libas beserta turunan dari kata ini muncul dalam Al Qur'an yaitu pada QS : Al Baqarah: 42 & 187, Al A'raf: 26-27, An Nahl: 14 & 112, Al Furqan : 27, An naba: 10, Al Hajj: 23, Fatir: 12 & 23, Al Anbiya': 80, Qaf: 15, Al An'am: 9, Ali Imran: 71, Al An'am : 9, 65 & 82 dan Al Kahfi: 31 (Khasanah & Fattah, 2021). Kata Libas sendiri muncul dalam Al Qur'an sebanyak 10 kali yang mengandung arti secara jasmani dan rohani. Kata Libas tersebut mengandung 4 makna yaitu mencampur (sesuatu), mencampur dan merata, ragu-ragu dan bimbang, sesuatu yang dipakai dan menutup aurat dan sesuatu yang dipakai seperti baju atau alat perang ((Khasanah & Fattah, 2021).

Secara terminologi pakaian dapat didefinisikan sebagai pernyataan status seseorang selama masyarakat karena seseorang memiliki rasa malu (Mayyadah, 2020). Khasanah dan Fattah (2021) mendefinisikan pakaian muslimah cerminan diri seseorang yang dikenakan sebagai penutup aurat baik secara ilmu aqidah maupun ilmu jiwa. Quraish Sihab menegaskan bahwa pakaian adalah produk budaya, agama dan moral (dalam Mayyadah, 2020).

Selain terminology Libas ditinjau dari pengertian etimologi dan terminology, Libas juga bisa diartikan dari sisi tekstual dan kontekstual. Makna tekstual dari Libas adalah makna lahiriyah dimana pakaian dianggap sebagai penutup aurat, pelindung dari hawa panas dan dingin (Nihayah, 2019). Secara kontekstual, makna Libas dibahas dalam arti yang luas. Nihayah (2019) mengklasifikasikan makna dalam empat arti yaitu ketenangan hati (sakan), campur aduk (khalat), pakaian (siyab), dan perbuatan baik (amal soleh).

a. Libas sebagai Ketenangan Hati (Sakan).

Makna libas yang artinya ketenagn hati dapat dilihat pada QS. Al Baqarah:187

....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

.....“mereka adalah pakaian bagimu,
dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka....”

QS: Al Furqan: 47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا
وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا

“Dialah yang menjadikan untukmu
malam (sebagai) pakaian, dan tidur
untuk istirahat, dan Dia menjadikan
siang untuk bangun berusaha”.

dan QS. An Naba': 10

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

“Dan Kami jadikan malam sebagai
pakaian.”

Makna dari ketiga ayat tersebut adalah bahwasanya suami isteri seperti pakaian, dimana keduanya saling memberikan ketenangan dan ketetraman satu sama lainnya.

- b. Libas yang berarti Campur Aduk (Khalat).
Pakaian yang berarti campur aduk atau khalat terdapat pada QS. Al Baqarah: 42, Ali Imran: 71, dan Al An'am : 82. Ketiga ayat ini menjelaskan tentang sebagai seorang muslim tidak boleh mencampuradukkan perkara yang hak dan bathil, antara iman dan menyekutukan Allah karena semuanya akan dibalas oleh Allah sekecil apapun itu.
- c. Libas yang berarti Pakaian (Siyab)
Libas yang memiliki makna pakaian terdapat pada QS. Al' A'raf: 26 dan Ad Dukhan: 53.
- d. Libas yang berarti Perbuatan baik (amal sholeh).
Libas yang mempunyai arti perbuatan baik terdapat pada QS. Al' Araf: 26, Pada ayat ini merupakan fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat dan pakaian indah, namun pakain yang terbaik adalah pakaian taqwa, karena ketaqwaan akan dibawa dalam kubur.

Fungsi pakaian

Pakaian merupakan hal yang paling penting bagi manusia karena pakaian akan memberikan kebaikan dan manfaat pada pemakainya. Berikut ini beberapa fungsi pakaian dalam Islam;

- a. Menutup aurat

Secara tekstual, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat karena aurat harus dilindungi agar tidak menimbulkan rasa malu pada pemakainya. Hal ini dapat dilihat pada QS. Al A'raf: 26 ".....pakaian untuk menutup auratmu". Secara kontekstual atau batin pakaian sebagai penutup aurat diibaratkan suami istri yang saling menjaga atau aib masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (Nihayah. 2019). Al Jazairi (dalam Dofio,2023) menegaskan pakaian digunakan ibarat percampuran suami dan istri seperti bercampurnya pakaian yang melekat di badan.

b. Sebagai hiasan.

Seorang perempuan cenderung untuk berpakaian dengan ditambah aksesoris agar tampak lebih cantik dan menarik. Dalam hal ini, pakaian dianggap sebagai hiasan yang umumnya melekat pada perempuan. QS. Al A'raf ayat 26 menyebutkan bahwa "...Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah".

c. Melindungi diri dari panas dan dingin.

Pemakaian baju dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang buruk. Secara zahir, pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas terik matahari, hujan, panas, debu, dll (Nihayah, 2019; Khasanah & Fattah, 2021). Hal ini dapat dilihat pada QS. An Nahl: 81 yang artinya "*Pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan*". Ayat ini menjelaskan pakaian sebagai pelindung manusia dari panas dan dingin serta melindungi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketenteramannya. Secara batin, baju dapat melindungi satu sama lain. Hawa panas artinya suami istri dapat saling menasehati dan selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran: 104. Nihayah (2019) menambahkan hawa dingin bermakna suami istri harus saling menyemangati dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Baqarah: 148.

d. Menunjukkan identitas diri.

Manusia dapat dilihat eksistensinya dari pakaian yang dikenakannya. Orang menilai dari apa yang melekat pada tubuhnya. Pakaian sebagai identitas diri dijelaskan pada QS. Al Ahzab ayat 59, yang artinya "*Supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar)*" agar seorang muslimah dapat dikenal dan terlindung dari hal-hal yang dapat membahayakannya (Khasanah & Fattah, 2021). Bahkan, pakaian merupakan sebuah *bargaining position* umat Islam di dunia (Dofio, 2023). Rasulullah juga menegaskan aturan berpakaian sebagai seorang muslim seperti hadits nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi '*Rasulullah Saw. melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki*'. "

e. Menunjukkan ketaqwaan seseorang.

Selain sebagai penutup aurat, hiasan dan pelindung, pakaian menurut sebagian ulama dimaknai sebagai fungsi taqwa. Ini diartikan pakaian dapat "*menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi*" (Sidiq, 2012 hal. 167). Pemaknaan ini tertera pada QS. Al A'raf ayat 26 yang artinya "*...Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik.....*".

Syarat berpakaian sesuai syariat Islam

Islam mengajarkan adab berpakaian bagi orang muslim untuk kemasihatannya. Beberapa ulama memberikan syarat berpakaian sesuai aturan agama seperti:

1. Menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan

Seorang muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya sesuai anjuran Rasulullah dan aturan Allah seperti yang tertera pada QS An Nur:31 dan Al Ahzab:59 yaitu "pakaian yang menunjukkan iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk diperlihatkan kepada bukan muhrim" (Khasanah & Fattah, 2021). Terdapat dalil hadits yang menyatakan bahwa aurat perempuan adalah mula dan telapak tangan Daripada Aisyah RA. Berkata bahawa Asma puteri Abu Bakar RA. Datang menemui Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian yang nipis (transparen), maka Rasulullah SAW berpaling enggan melihatnya dan bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika ia telah haid, maka tidak layak baginya untuk terlihat kecuali bagian ini dan ini, dan beliau menunjukkan (Khasanah & Fattah, 2021) dan larangan membuka aurat bagi perempuan yang sesuai dengan hadits nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, " Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat: 1. 2. Para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat ,mereka tidak dapat mencium bau surge padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.. (Al Mundziri, 2000 hal. 801-802).

2. Pakaian harus tebal dan tidak tembus pandang (Sidiq, 2012)

3. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.

4. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupi.

5. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang.

6. Dipakai bukan dengan maksud memamerkan.

7. Lapang dan tidak sempit

8. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.

9. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupi.

10. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang.

(Sidiq, 2012).

Pakaian: agama atau budaya

Aturan berpakaian dalam Islam sudah diatur dalam Al Qur'an dan hadits. Hampir semua ulama dahulu dan kontemporer tidak ada pertentangan tentang pentingnya menutup aurat bagi seorang muslimah. Namun, batasan bagian mana yang ditutup dan model pakaian seperti apa yang dianjurkan oleh syariat masih belum ada kesepakatan antara ulama dahulu dan kontemporer.

Dalil qur'an tentang pakaian yang berbeda dalam pemaknaannya adalah QS. Al Ahzab ayat 59 dan QS. An Nur ayat 26. Kedua ayat ini menjelaskan batasan aurat perempuan. Namun, Shihab menjelaskan bahwa ketidakharusan seorang muslimah mengenakan pakaian sesuai syariat (Sidiq, 2012). Shihab menegaskan bahwa batasan aurat perempuan pada QS. An Nur:24 tidak jelas sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk menentukan batas aurat perempuan Selain itu, Shihab berpendapat perintah dan larangan dari Allah bukan berarti wajib atau haram, tetapi bisa jadi perintah hanya sekedar anjuran dan haram berarti sebaiknya ditinggalkan (Thohiran, 2011). Shihab mengatakan pakaian perempuan muslimah di Arab waktu ayat diturunkan adalah untuk membedakan antara muslimah yang terhormat dan perempuan hamba sahaya. Perempuan budak hanya menggunakan penutup kepala

namun belum sempurna. Ketika keluar rumah, perempuan hamba sahaya sering diganggu oleh orang munafiqun. Untuk membedakan antara perempuan yang terhormat dan bukan, jilbab, baju kurung dengan penutup kepala, diperintahkan untuk perempuan muslimah (Sidiq, 2012).

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Shihab, pakaian merupakan produk budaya yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat tertentu (Boy, 2020). Prinsip utama dari pakaian dapat dipandang dari segi "religius dan kultural". Aspek religus dalam berpakaian mengandung 'nilai' yang bersifat "abadi, transbudaya, translokasi, dan melintas batas zaman", sedangkan kultural adalah budaya yang bersifat relatif dan sementara (Boy, 2020). Boy menegaskan bahwa tidak ada pemutlakan model pakaian yang penting menutup aurat, melindungi diri dan sebagai perhiasan. Hal ini dipertegas oleh Al Ghazali bahwa batasan model pakaian bersifat non-ubudiyah sehingga dieprbolehkan sesuai dengan masyarakat setempat asal tidak melanggar yang diharamkan oleh agama (Boy, 2020).

Pemaknaan pakaian sebagai penutup aurat, pelindung diri dan perhiasan sudah dijelaskan oleh ulama dahulu. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari aurat perempuan. Meskipun terdapat perbedaan antara beberapa mazhab tentang batasan aurat, yaitu muka dan telapak tangan saja unuk mazhab Maliki dan Hanafi dan fuqaha atau kedua-duanya tanpa terkecuali bagi mazhab Syafii (Sidiq, 2012), hampir semua ulama berpendapat bahwa jilbab adalah wajib bagi seorang muslimah. Tidak ada pertentangan fungsi dari pakaian bagi manusia. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan jilbab seprti pada QS. Al Ahzab ayat 33, para mufassir menafsirkan pengertian jilbab dengan berbeda. Jilbab disini bisa berarti kain penutup yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan tangan kecuali mata dan jilbab sebagai baju longgar yang menutupi tangan dan kakinya (Sidiq, 2012).

Konsep pakaian juga sudah diatur dalam Qs. Al A'raf ayat 26. Dalam tafsir Al Maghari pakain memiliki tingkatan dan kualitasnya dari pakaian hanya sekedar menutup aurat dan sebagai perhiasan (Khasanah & Fattah, 2021). Dalam tafsir Al Azhar, Buya Hamka menegaskan bahwa pakaian tidak hanya sebagai perhiasan, penutup aurat ,tetapi yang penting adalah pakaian taqwa. Keduanya sepakat bahawa pakain yang paling tinggi adalah pakaian taqwa. Pakaian tidak hanya sebagai penutup aurat seperti tuntunan syariah, tetaai pakaian taqwa atau rohani lebih penting. Namun pakaian jasmani mendukung pakaian rohani.

Perintah berpakaian sesuai syariat sudah dituliskan dalam Al Qur'an dan diperjelas oleh hadits nabi. Meskipun segelintir ulama kontemporer mengatakan bahwa pakaian adalah produk budaya (Boy, 2020) dan dalil-dalil yang berkenaan dengan pakaian tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa jilbab itu wajib bagi perempuan muslimah (Shihab dalam Thohari, 2012 dan Sidiq, 2012), Buya Hamka dalam tafsir AL Azhar menegaskan bahwa jilbab tidak hanya berlaku untuk orang Arab saja. Jilbab berlaku untuk seluruh muslimah di dunia dan masih berlaku sekarang dan akan dating (Khasanah & Fattah, 2021).

KESIMPULAN

Pakaian erat kaitannya dengan manusia. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat, pelindung diri, dan perhiasan sudah tidak dapat dinafikan lagi baik dari sisi tekstual maupun konseptual. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemaknaan dalam batasan aurat bagi perempuan muslim, hampir semua ulama kontemporer dan ulama dahulu sepakat bahwa pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Model berpakaian disesuaikan dengan masyarakat tertentu dengan syarat tidak melanggar syariat yang

sudah ditetapkan oleh AL Qur'an. Aturan Al Quran dalam pakaian tidak hanya berlaku pada zaman Rasulullah tetapi juga berlaku sepanjang masa.

REFERENSI

- Adi, W. A., C. Relmasira, S., & Hardini, A. T. A. (2019). Budaya, agama di era gloal. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 3(3).
- Boy, P. (2020, 18 April). Pakaian Itu Budaya, Bukan Syariat. *Kalimahsawa*. <https://kalimahsawa.id/pakaian-itu-budaya-bukan-syariat/>
- Dofio, M. A. (2023). *Konsep makna pakaian dalam Al – Qur'an (studi deskriptif analisis tafsir tematik)*. [Skripsi tidak dipublikasikan Ilmu Qur'an dan Tafsir]. IAIN Curup.
- Khasanah, A. M. & Fattah, M. (2021). Pakaian ideal seorang muslimah (studi komparatif dalam pentafsiran surah Al-A'raf ayat 26 antara kitab tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar). *Advances in Humanities and Contemporary Studies*. 2 (1), 21-32. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2021.02.01.004>.
- Kleine, A.-K., & Schmitt, A. (n.d.). Students' career exploration: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 2021.
- Mayyadah, R. (2020). . *Konsep libas dalam Al-Qur'an (studi komparatif atas tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah Al-A'raf Ayat 26*. [Skripsi tidak dipublikasikan Ilmu Qur'an dan Tafsir]. Universitas Negeri Mataram.
- Nihayah, R. (2019). Term al-libâs dalam Al-Qur'an: kajian tafsir tekstual-kontekstual. *Syariati*, 5(2), 217-226. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i02.1193>
- Sidiq, U. (2012). Diskursus makna jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59: menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasia*. 6 (1), 161-183. doi: 10.21154/kodifikasia.v6i1.760.
- Thohari, C. (2011). Konstruks pemikiran Quraish Shihab tentang hukum jilbab kajian hermeneutika kritis. *Jurnal Salam*, 14 (1), 75-91. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1605>

Copyright Holder :

© Ana Fergina, Muhammad Sadik Sabry (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

